

# **ANALISA TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK SUMBANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

**Tri Subandri<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Salafuddin Noor<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari, NPM17810083**

**<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari, NIDN0025087901**

**<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad  
Arsyad Al Banjari, NIDN1104017210**

## **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah berperan penting menentukan hubungan darah atau juga hubungan nasab antara anak-anaknya dengan orang tuanya. Perkawinan yang sah juga akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan terhadap lapangan harta kekayaan. Kehadiran anak sumbang dalam suatu keluarga akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi anak yang dilahirkan. Dengan adanya anak sumbang akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan didalam keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Berkaitan dengan hak waris seorang anak sumbang yang merupakan anak yang lahir dari pernikahan yang dilarang oleh agama ataupun UU, tidak memiliki hak atas kedua orang tuanya. Orang tua dari anak sumbang hanya memiliki hak atas nafkah orang tua terhadap anak seperlunya saja. Hal diatur dalam Pasal 867 KUH Perdata. Sedangkan dalam hukum islam sendiri anak sumbang hanya memiliki hak waris atas harta ibu atau keluarga ibunya yang termuat dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan bahwa anak sumbang mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Kata Kunci:** *Anak Sumbang, Hak Waris, Perkawinan.*

## **ABSTRACT**

*Marriage is a contract that justifies the relationship between a man and a woman to have intercourse as well as an inner and outer bond to live together legally to form an eternal and happy family based on the One Godhead. A legal marriage*

*plays an important role in determining the blood relationship or also the kinship relationship between children and their parents. A legal marriage will also determine the position of the child born to the field of property. The presence of discordant children in a family will create a problem that is quite alarming for both a woman who gives birth and for the child who is born. The existence of discordant children will cause many conflicts within the family and in society regarding the position of the rights and obligations of the child. With regard to inheritance rights, a discordant child who is a child born from a marriage prohibited by religion or law, does not have rights over his parents. Parents of discordant children only have the right to support their parents for their children as necessary. This is regulated in Article 867 of the Civil Code. Whereas in Islamic law, discordant children only have inheritance rights over the property of the mother or her mother's family as contained in Article 186 of the KHI which states that the continued child has an inherited relationship with his mother and his mother's family.*

**Keywords:** *Contributing Children, Inheritance Rights, Marriage.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata, yang tidak hanya menaur tentang Benda dan Hak Kebebasan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUH Perdata memandang hak mewarisi adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Disamping itu, Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak mewarisi sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan car-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pementukan Undang-Undang Menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUH Perdata. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh Undang-Undang adalah Hukum Waris.

Sejarah Hukum Waris, pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga),

sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan.

Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak mewarisi karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. Setelah harta peninggalanya tidak dikubur, maka timbullah hak mewarisi.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan ialah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dimana masalah harta warisan ini menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hak itu.<sup>2</sup>

Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalah-masalah dimana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak sumbang sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan anak yang berstatus anak sumbang, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan anak sumbang tersebut.

Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat).

---

<sup>1</sup> *KHI, buku ke dua tentang hukum kewarisan*, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

<sup>2</sup> Rahmat Fadlika, *KTI tentang Kedudukan Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris* (Mataram: Universitas Mataram, 2013), hlm.8.

Memperoleh kehidupan yang bahagia, damai dan sejahtera merupakan keinginan setiap keluarga. Dimana hal tersebut merupakan tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera. Dalam ikatan perkawinan suami istri apabila dianugerahi keturunan, maka akan berakibat penting dalam masyarakat, dengan adanya keturunan maka terciptalah sebuah keluarga.

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang sah dalam hal untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera, menjadi suami istri dengan amanah dan tanggung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merumuskan, bahwa

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja. Makna dan arti dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menjadi lebih dalam, karena dalam sebuah perkawinan bukan hanya melibatkan dua pihak (keluarga), namun juga untuk melanjutkan keturunan, yang mana dalam perkawinan keturunan merupakan hal yang penting dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup>

Hadirnya seorang anak (keturunan) bagi seorang ibu dan keluarga merupakan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan, karena buah dari sebuah perkawinan dan menjadi landasan keturunan ialah seorang anak. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak atas perawatan yang baik dan anak juga merupakan tunas-tunas bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Setiap anak telah dijamin oleh

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.

undang-undang atas haknya untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani dan rohani, maupun sosial.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan tindakan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban bagi suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Keabsahan perkawinan sangat berhubungan sekali dengan masalah-masalah seperti bagaimana kedudukan hukum anak terhadap orangtuanya, kapan mulai timbulnya hal warisan, kapan mulainya harta bersama yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum tertentu.<sup>5</sup>

Menurut hukum positif Indonesia menyebutkan bahwa setiap ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam hal perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum, baik di pihak suami maupun pihak istri, begitu juga dengan anak yang lahir dari pernikahan tersebut hak yang seharusnya dia miliki tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku. Seperti hak nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari sang ayah.<sup>6</sup>

Anak yang sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif yang mengatur. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 22

<sup>6</sup> J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Laksbang PRESS Indo, Yogyakarta, 2008, hlm. 1

<sup>7</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Preneda Media, Jakarta, 2004, hlm. 277

Dalam kenyataan kehidupan terdapat beberapa macam masalah yang terkadang membuat resah masyarakat. Salah satunya adalah mengenai status anak luar kawin. Berdasarkan realitanya anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sering dipandang sebelah mata, sering dianggap sebagai anak haram yang tidak memiliki hak seperti anak pada umumnya yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya sebagaimana ditentukan sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk kebaikan umat, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya MK Nomer 46/PPU-VII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin menetapkan bahwa, anak tersebut memiliki status anak sumbang yang memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Meskipun dalam putusan tersebut Hakim MK beranggapan bahwa putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan untuk melindungi hak konstitusional dari anak luar kawin. Akan tetapi putusan tersebut secara tidak langsung telah bertentangan dengan norma yang ada, Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Menurut Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, bahwa putusan ini adalah putusan yang multitafsir, dapat diartikan secara luas termasuk dapat di tafsirkan sebagai pengesahan nasab, wali, waris dan nafkah antara laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan anak luar kawin tersebut. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat di tafsirkan bahwa semua anak memiliki kedudukan yang sama terlepas dari ikatan perkawinan apa dia dilahirkan, terutama hak waris, dan ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.<sup>8</sup>

Kemudian MUI memandang perlu mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Berdasarkan penetapan dari fatwa MUI bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Untuk tetap melindungi anak yang lahir dari hasil hubungan luar kawin tersebut MUI menetapkan pula bahwa Pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah laki-laki tersebut meninggal dengan wasiat wajibah. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan nasab, wali nikah, nafkah dan waris antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas.<sup>9</sup>

Kehadiran anak sumbang dalam suatu keluarga dapat menimbulkan permasalahan yang memprihatinkan bagi anak maupun bagi ibu yang melahirkannya. Diantaranya dalam keluarga maupun dalam masyarakat, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Keberadaan anak sumbang dalam kedudukannya

---

<sup>8</sup> Idrus Syah, "MUI Menilai Putusan MK Soal Status Anak di Luar Nikah Melampaui Batas", [www://myquran.org/forum/index.php](http://www://myquran.org/forum/index.php), yang diakses pada tanggal 11 juni 2021

<sup>9</sup> *Ibid.*

terhadap harta warisan baik menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam maupun KUH Perdata menimbulkan pertanyaan.

Peraturan Perundang-Undangan memberikan hak kepada anak sumbang untuk dapat menuntut hak pemberian nafkah seperlunya, yang diatur sesuai dengan kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. Bilamana ahli waris ini banyak yang miskin, maka kian sedikitlah dari harta warisan diberikan. Harus ditegaskan kembali, tuntutan anak sumbang bukan sebagai ahli waris, tuntutan anak sumbang kan diperoleh dari harta warisan, seperti suatu tuntutan piutang (kreditur).<sup>10</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Normatif. Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dan pengelolaan Bahan Hukum maupun Bahan non Hukum.<sup>12</sup> Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bagaimana Kedudukan Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata di Indonesia**

---

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Paramita, Bandung, 2001, hlm. 173

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>12</sup> Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm



Sebelum penulis membahas tentang kedudukan hak anak sumbang atas waris menurut Hukum Perdata Indonesia, status anak terbagi menjadi beberapa golongan menurut KUH Perdata, dimana golongan tersebut akan menentukan suatu pewarisan untuk anak-anak tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) status anak tergolong menjadi tiga golongan, yaitu: :

1. Anak syah, atau seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (pasal 250 KUH Perdata).<sup>13</sup>
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui. Anak ini merupakan anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>
3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya merupakan anak yang lahir tanpa ada ayah dan ibu berdasarkan hukum positif.<sup>15</sup>

Selain itu menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 42- 44, ketentuan Undang-undang perkawinan kedudukan anak diatur secara tegas sebagai berikut:

#### **Pasal 42**

*"Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".*

#### **Pasal 43**

*1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

*2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.*

---

<sup>13</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet.II. hlm.90

<sup>14</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*, ( Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 13.

<sup>15</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakrta: Bina Aksara, 1984), Cet. II., hlm. 40.

#### **Pasal 44**

*1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.*

*2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup>*

Menurut KUH Perdata anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya (pasal 250 KUH Perdata). Adapun yang dimaksud dengan anak Sahnya ialah anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (pasal 251 KUH Perdata). Anak luar kawin yang dilahirkan dari perzinahan atau sumbang, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Apabila pengakuan terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272 KUH Perdata).

Terhadap anak luar kawin akan mendapatkan hubungan hukum dengan orang tuanya apabila dia telah diakui. Anak luar kawin yang sudah diakui dapat disahkan atau menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya (yang membenihkannya) kemudian melaksanakan perkawinan atau mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang sah. Perlu diingat, pengakuan terhadap anak diluar kawin hanya bersifat personalijk. Sifat arti personalijk di sini, bahwa hubungan keperdataan yang tercipta hanya antara anak diluar kawin dengan orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dengan sanak saudara dari orang tua yang telah mengakuinya tidak terdapat ikatan dan hubungan apapun.<sup>17</sup>

Menurut KUH Perdata terdapat kemungkinan seorang anak tidak hanya mempunyai bapak, kemungkinan juga anak tidak mempunyai ibu dalam pengertian, bahwa antara wanita yang melahirkan dan anaknya itu, tidak memiliki hubungan hukum sama sekali tentang pemberian nafkah hidup, warisan dan lainnya. Antara anak dan ibu baru ada perhubungan hukum, apabila si ibu mengakui anak itu sebagai anaknya, di mana pengakuan itu harus dilaksanakan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 42- 44,

<sup>17</sup> Benyamin Asri, *loc. Cit.*

dengan sistim tertentu, yaitu menurut pasal 281 KUH Perdata dengan akte otentik sendiri (akte notaris) bila belum diadakan dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu pelaksanaan perkawinan, dapat juga dilakukan dengan akte yang dibuat Pegawai Catatan Sipil (ambtenaar bij de burgerlijk stand).<sup>18</sup>

### **1. Anak Sumbang Menurut KUH Perdata**

Berdasarkan KUH Perdata status anak diluar perkawinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu anak luar kawin yang dapat di akui dan anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Anak luar nikah mempunyai dua pengertian yaitu:

- a) Anak luar perkawinan yang dapat diakui adalah : anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan berdasar hukum positif atau bisa disebut perkawinan yang tidak sah. Menurut Pasal 280 KUH Perdata, hubungan perdata antara anak luar kawin dan orang tuanya akan ada, apabila anak tersebut diakui oleh orang tua yang melahirkannya. Menurut KUH Perdata pengakuan itu dilakukan secara:
  - a. Secara autentik (Pasal 281 KUH Perdata)
  - b. Secara tegas dan tidak boleh disimpulkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari pengakuan tersebut, maka status anak luar kawin tersebut diakui, seperti dalam hal pemberian nafkah, pemberian perizinan nikah, perwalian, Mewari, hak memakai nama orang tuanya dan sebagainya. Setelah adanya pengakuan dari orang tuanya, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut harus dilakukan melalui pengesahan. Adapun beberapa cara dalam pengesahan untuk anak luar kawin diakui, sebagai berikut:

#### **1. Perkawinan Orang Tuanya**

Menurut pasal 285 KUH Perdata, anak diluar kawin dapat diakui, apabila sebelum perkawinan orang tuanya telah mengakui anak luar nikah tersebut sebagai anaknya. Hal tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Omar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta; PT Reineka Cipta, 2006), hlm. 69.

<sup>19</sup> J. Satrio *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988), hlm. 168

dilakukan sekaligus dalam akte perkawinan atau sebelum perkawinan berlangsung. Sehingga dengan demikian anak tersebut menjadi anak sah atas pengakuan orang tuanya.

## 2. Surat Pengesahan (Pasal 275 KUH Perdata)

### b) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui, yaitu:

#### a. Anak Zina (*Overspeleg Kind*)

Anak zina adalah anak yang lahir diluar sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, dimana antara mereka atau keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain/pihak lain.

#### b. Anak Sumbang (Bloed Schenneg/darah yang dikotori)

Anak sumbang merupakan anak yang lahir dari hubungan pasangan sedarah, yang mana antara keduanya memiliki larangan menikah.<sup>20</sup>

Anak-anak tersebut menurut Pasal 283 yang berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 mengenai anak penodaan darah”*yaitu tidak dapat diakui.

Dan mengenai hak waris anak-anak ini pasal 867 KUH Perdata menentukan bahwa anak sumbang tidak memiliki hak waris dan tidak boleh diakui atas orang yang membenihinya. Tetapi anak-anak tersebut diberikan hak oleh undang-undang hanya sebatas menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap boelde (warisan berupa kekayaan saja), nafkah tersebut ditentukan berdasarkan ayah dan ibu dengan jumlah dan keadaan pewaris yang sah.<sup>21</sup>

## 2. Hak Waris Anak Sumbang Menurut Pasal 867 KUH Perdata

Dalam hal pewarisan, ada tiga unsur yang harus dipenuhi, kalau tidak ada salah satunya maka hukum waris tidak dapat diberlakukan. Adapun unsur-unsur dalam pewarisan adalah sebagai berikut :

### a. Pewaris (*Erflater*)

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, laki-laki ataupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan, hak-hak

---

<sup>20</sup> Benyamin Asri, *op. cit.* hlm. 12.

<sup>21</sup> Ali Afandi, *op.cit*, hlm. 43.

yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>22</sup>

b. Ahli Waris (*erfenaam*)

Ahli waris menurut UU terdiri dari 2 golongan yaitu:

- a) Golongan I terdiri atas: suami istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta sekalian keturunan anak-anak tersebut. Adapun aturan yang mengatur hal tersebut terdapat dalam Pasal 832, 852, dan 852a KUHPerdara. Jika dalam hal anak-anak yang sah telah tiada maka akan jatuh pada keturunan yang sah (cucu) dari anak yang sah yang telah tiada mengganti orang tuanya sebagai ahli waris.
- b) Golongan II terdiri atas: ahli waris dalam golongan II ini terdiri dari Ayah, Ibu, dan saudara-saudari dan beserta keturunan yang sah ari saudar-saudari sebagai pengganti saudar-saudarinya apabila telah meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 854, 855, 856 dan 857 KUH Perdata.
- c) Golongan III terdiri atas: kakek, nenek dari suami dan kakek nenek dari istri. (Pasal 853 dan 859 KUH Perdata).
- d) Golongan IV terdiri atas: keluarga sedarah dari garis kesamping yang dibatasi sampai derajat keenam, dari pihak ayah maupun dari ibu.<sup>23</sup>

c. Warisan (*nalaten schap*)

Warisan atau yang disebut harta warisan yaitu: wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Dalam sistem BW tidak dikenal istilah harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, atau sering disebut harta asal atau gono-gini, sebab harta warisan dalam BW dari yang dinamakan harta waris merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh, tanpa melihat

---

<sup>22</sup> . Pilto, *Huku Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta : PT Intermasaa, 1990, hlm, 15

<sup>23</sup> Idris Ramulyo, *perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I, hlm. 96-98.

darimana dan dari siapa harta tersebut. Secara keseluruhan harta tersebut akan beralih dari tangan pewaris kepada ahli waris. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 849 BW.<sup>24</sup>

Sebelum itu, dalam hal pembagian warisan kepada ahli waris, ada beberapa ketentuan dan kewajiban yang harus dilunasi, kewajiban dari mayit atau orang tua yang meninggalkan, yaitu: Pembayaran utang-utang mayit, hibah wasiat, dan pengurusan mayit sampai selesai dalam hal pemakaman dan prosesinya. Pengurusan mayit tersebut lebih diutamakan dibandingkan dengan membayar utang lainnya yang harus dilunasi.<sup>25</sup>

## **B. Bagaimana Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Perdata di Indonesia**

Anak sumbang merupakan anak yang lahir dari hubungan sedarah antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana keduanya telah memiliki larangan untuk menikah.

Berkenaan dengan hak waris anak sumbang, dalam KUH Perdata menentukan bahwa anak sumbang tidak memiliki hak waris terhadap orang yang membenihinya. Hal ini sesuai dengan pasal 867:

*“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”.*

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, sangat jelas bahwa anak sumbang tidak memiliki hak waris atas orang tuanya dan anak tersebut hanya memiliki hak menuntut pemberian nafkah secukupnya, nafkah untuk hidup yang diatur berdasarkan kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan.

Menurut pasal 869 BW, disebutkan:

*“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan*

---

<sup>24</sup> Benyamin Asri, *op.cit.* hlm. 5.

<sup>25</sup> Omar Salim, *op.cit.* hlm. 19.

*atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya”.*

Berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwa dalam sewaktu hidup bapak dan ibunya telah memberikan nafkah seperlunya, maka anak tersebut tidak mempunyai hak lagi atas tuntutan warisan dari ibu dan bapaknya.

Hal ini berbeda dengan pasal 838 KUH Perdata, menurut Pasal 838 tersebut yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang dihukum karena telah membunuh, atau melakukan percobaan pembunuhan pada orang yang meninggal dan telah diputuskan oleh hakim bersalah.
2. Mereka yang dengan dihukum karena pernah memfitnah dan telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal. Dengan pengaduan penga melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang telah melakukan pencegahan atau kekerasan terhadap orang yang meninggal dalam hal membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah merusak, memalsukan, maupun menggelapkan surat wasiat orang yang telah meninggal.<sup>26</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan seseorang yang meninggal sudah diatur lebih lanjut, sebisa mungkin disesuaikan berdasarkan kehendak dari orang yang meninggal itu. Menurut peraturan perundang-undangan, seorang bebas untuk berkehendak tentang harta kekayaan yang dia peroleh semasa hidup setelah dia meninggal. Apabila ternyata seseorang semasa dia hidup belum atau tidak pernah menentukan sendiri tentan apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, maka undang-undang akan mentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan. Selain berdasarkan undang-

---

<sup>26</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terjemahan *Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960)

undang, dasar hukum seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris juga dapat melalui penunjukan dalam surat wasiat.

Meskipun dalam hal seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal melalui surat wasiat, namun yang lebih diutamakan dalam hal mewarisi harta warisan ialah ahli waris menurut undang-undang. Hal tersebut bertujuan agar dalam membuat surat wasiat seseorang tidak melakukan perbuatannya sekehendak hatinya. Sebagaimana yang telah diatur dalam BW yang membatasi seseorang dalam membuat wasiat agar tidak merugikan ahli waris. Seperti halnya diatur dalam pasal 881 ayat (2), yaitu:<sup>27</sup>

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagaian mutlak”.

Dengan demikian, dapat kita lihat secara terang, bahwa pembagian hak waris harus di dasari oleh peraturan perundang-undangan yang sah. Dimana dalam peraturan perundang-undangan kepentingan keluarga yang sahlah yang lahir dari perkawinan yang sah pula yang lebih diprioritaskan dalam hal pewarisan. Maka dari itu, anak yang lahir dari pernikahan tidak sah tidak mendapatkan hak waris, begitu juga dengan anak sambung tidak mendapat hak waris atas orang tuanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sumbang menurut KUH Perdata yaitu anak yang lahir dari perkawinan sedarah, yang mana perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilarang oleh peraturan undang-undang dan norma yang berlaku, seperti halnya perkawinan adik dan kakak. Dengan

---

<sup>27</sup> Eman Suparman, *op. cit.* hlm. 33



demikian akibatnya anak yang lahir dari perkawinan sedarah tersebut tidak sah atau tidak dapat diakui.

Adapun hak waris bagi anak sambung, tidak memiliki hak waris atas orang tuanya. Mereka hanya diberikan oleh undang-undang hak menuntut nafkah secukupnya, diatur berdasarkan kekayaan bapak atau ibu sesuai jumlah dan keadaan ahli waris yang berwenang atas harta warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 868 KUH Perdata.

2. Dalam hal kedudukan waris bagi anak sumbang dalam hukum Islam dan hukum perdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan anak sambung berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata ialah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab bapak dan akibatnya tidak ada waris bagi anak sambung. Adapun perbedaannya yaitu dalam hukum Islam anak sumbang memiliki nasab atas ibunya. Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata menyatakan bahwa anak sambung tidak memiliki nasab atas ibunya maupun bapaknya dan akibatnya tidak ada waris untuknya dari ibu dan bapak yang membenihinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. (1984). *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata(BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Asri, B. A. (1988). *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*. Bandung: Tarsito.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum, Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, J. A. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: Laksbang PRESS Indo
- KHI. (2013). *Buku Ke Dua Tentang Hukum Kewarisan*. Bandung: Citra Umbara.

- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : PT.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Ramulyo, I. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, O. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Waris*. Bandung: Paramita.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tjitrosudibio, S. d. (1960). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wadong, M. H. (2006). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia.

### **Jurnal**

- Fadlika, R. (2013). *KTI Tentang Kedudukan Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris*. Mataram: Universitas Mataram.

### **Website**

- Syah, I. (2021, Juni 11). *Retrieved from MUI Menilai Putusan MK Soal Status Anak Di Luar Nikah Melampaui Batas*:  
[www://myquran.org/forum/index.php](http://www://myquran.org/forum/index.php)

- UNPAS, F. h. (2015). *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*. Bandung: Universitas Pasundan

### **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan Anak

